

BAB IV

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TELAH DI LEGALISASI DI KABUPATEN MAGETAN

A. Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Riyanto selaku notaris di Kabupaten Magetan, beliau mengatakan bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan pengertian notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Notaris mempunyai tugas yang cukup berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil. Menjadi notaris itu harus mempunyai tanggung jawab yang menyeluruh baik tanggung jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap kode etik notaris dan dalam mengemban dan menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang notaris.

Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai kewenangan notaris, yaitu notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang dimaksud sebagaimana tertuliskan pada Pasal 15 ayat (1), notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus, ini tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

Notaris mempunyai peranan penting untuk menjadi penunjuk arah dalam bidang hukum dan memberikan penunjuk yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dan atau berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan masukan-masukan dalam bidang hukum dan memberikan penjelasan mengenai aturan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan keterangan tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan dibidang hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak penghadap.

Dalam wawancara dengan bapak Bambang Riyanto beliau menambahkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus paham tentang kewajiban yang harus di emban oleh notaris itu sendiri, dimana ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) mengenai kewajiban notaris, yaitu :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk *Minuta Akta* (akta yang ditandatangani oleh notaris, saksi dan para penghadap yang selanjutnya dokumen ini dijaga dan dirahasiakan) dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada *Minuta Akta*;
4. Mengeluarkan Grosse Akta (akta pengakuan utang), Salinan Akta (akta yang ditandatangani oleh notaris), atau Kutipan Akta berdasarkan *Minuta Akta*;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah *Minuta Akta*, bulan, dan tahun;
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam *repertorium* (pelaporan tiap bulannya oleh notaris kepada MPD) tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
14. Menerima magang calon notaris.

Dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenagannya ataupun kewajibannya, notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, artinya:

- a. Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu sudah memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta tersebut dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris

harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.⁷⁴

B. Prosedur Notaris dalam Melakukan Legalisasi Akta di Bawah Tangan.

Notaris merupakan profesi hukum yang mulia dan dengan demikian profesi notaris merupakan suatu profesi yang mulia, dikarenakan profesi notaris berkaitan dengan erat dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris dituntut dan diwajibkan selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan prakteknya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Tugas seorang notaris itu tidak hanya membuat akta otentik saja melainkan juga melakukan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan dan pendaftaran akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan atau dijelaskan oleh notaris kepada para pihak dan selanjutnya para pihak tersebut menandatangani di hadapan notaris pada waktu, hari, dan tanggal itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan dari akta yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a menjelaskan tentang

⁷⁴Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 93-94.

legalisasi, yang berbunyi : “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang di sediakan oleh notaris”. Dalam pasal 1874 KUHPerdara telah diatur mengenai legalisasi, yang berbunyi :

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan itu adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pegawai yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Selanjutnya dalam pasal 1874a KUHPerdara melanjutkan memberikan penjelasan mengenai legalisasi yang berbunyi :

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pegawai tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Ketentuan mengenai legalisasi kurang mendapat pengaturan secara jelas dalam undang-undang. Undang-undang hanya memberi penjelasan bahwa

legalisasi merupakan bagian dari kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal setiap akta yang dibuat secara di bawah tangan. Jadi yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan sedangkan sejauhmana kepastian, prosedur, dan tanggung jawab bagi para pihak terhadap legalisasi tersebut tidak diatur dalam Undang-undang.

Prosedur legalisasi akta di bawah tangan sendiri secara undang-undang belum diatur secara jelas. Dalam prinsipnya itu sendiri prosedur legalisasi yaitu:

1. Dilakukan dihadapan seorang notaris pada saat penandatanganan akta di bawah tangan;
2. Disahkan oleh seorang notaris dengan memberikan kepastian tanggal sesuai dengan penandatanganan tersebut;
3. Didaftarkan dalam buku khusus yang telah di sediakan oleh notaris.

Dalam kenyataanya setelah penulis melakukan wawancara kepada beberapa notaris di Kabupaten Magetan terlihat jelas bahwa dalam melakukan prosedur legalisasi setiap notaris itu berbeda-beda.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nia Yuniastuti selaku Notaris-PPAT beliau menjelaskan prosedur pada saat melakukan legalisasi yaitu :

- a. Notaris mengecek KTP kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut;
- b. Kedua belah pihak dipastikan bisa hadir dalam legalisasi;
- c. Notaris membacakan serta menjelaskan isi perjanjian tersebut;

- d. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut dihadapan notaris;
- e. Notaris melegalisasi perjanjian tersebut dan memasukkan dalam buku khusus yang sudah disediakan oleh notaris.

Berbeda dengan Ibu Yuniastuti, berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Riyanto selaku Notaris-PPAT beliau menjelaskan mengenai prosedur dalam melakukan legalisasi yaitu :

- a. Para pihak datang dengan perjanjian yang telah mereka buat;
- b. Notaris mengecek para pihak yang datang apakah sesuai dengan para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut dengan cara melihat KTP asli;
- c. Notaris mengecek atau mempelajari isi perjanjian tersebut, dalam artian apakah perjanjiannya itu sudah memenuhi syarat perjanjian atau tidak (pasal 1320 KUHPerdara) dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- d. Selanjutnya para pihak menandatangani akta dibawah tangan tersebut tanpa notaris membacakan dan menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.
- e. Yang terakhir notaris melegalisasi dan dimasukkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yoga Mahendra selaku Notaris-PPAT, beliau mengatakan bahwa dalam prosedur melakukan legalisasi itu memang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Setiap notaris dalam melakukan legalisasi prosedurnya berbeda-beda. Prosedur yang dilakukan bapak Yoga sendiri dalam melakukan legalisasi yaitu:

- a. Para pihak hadir dengan membawa perjanjian yang ingin di legalisasi;
- b. Meminta foto copy / Ktp asli dari para pihak yang hadir selanjutnya dicocokkan dengan para pihak yang ada dalam perjanjian sesuai atau tidak;
- c. Menjelaskan isi perjanjian ke pada para pihak agar mengerti dan memahami isi perjanjian yang mereka buat;
- d. Para pihak menandatangani perjanjian tersebut dihadapan notaris;
- e. Notaris melegalisasi perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut di masukkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.

Pada dasarnya pembacaan akta itu memang harus dilakukan oleh notaris. Fungsi pembacaan sendiri yaitu agar notaris mengetahui bahwa akta yang akan dilegalisasi ini tidak bertentangan Undang-Undang. Pembacaan terhadap akta juga di lakukan agar para pihak sama-sama memahami isi akta yang akan dilegalisasi dan para pihak membenarkan terhadap isi akta tersebut. Ketika notaris tidak membacakan akta yang akan dilegalisasi ditakutkan akta atau perjanjian tersebut mengandung unsur yang melanggar norma kesusilaan, ketertiban umum maupun melanggar hukum atau Undang-Undang.

Selanjutnya Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa notaris diatas yang berkedudukan di Kabupaten Magetan penulis menemukan fakta baru bahwa kata-kata yang mana ternyata dalam melakukan legalisasi setiap notaris itu berbeda-beda.

Contoh kata-kata dalam legalisasi sendiri, yaitu :

- a. Nomor : 106 /Leg/III/2016

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari :.....

1. Tuan, lahir di, Pengusaha, bertempat tinggal di, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:.....
2. Tuan, lahir di, Pengusaha, bertempat tinggal di, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:.....

pada tanggal sepuluh maret dua ribu enam belas (10-03- 2016),

oleh saya,....., Notaris-PPAT di Magetan.

Notaris di Magetan

(.....,SH, MKn)

b. Nomor : 107/Leg/III/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, SH, Notaris di Magetan dengan ini menerangkan bahwa saya telah membacakan dan menjelaskan isi dari perjanjian kredit/pengakuan hutang, kepada:

1. Tuan, Pekerjaan....., bertempat tinggal di.....
2. Nyonya, pekerjaan....., bertempat tinggal di

Yang telah saya, Notaris, kenal dan selanjutnya Tuan dan Nyonya tersebut menanda tangani perjanjian pengakuan hutang tersebut dihadapan saya.

Notaris di Magetan

(.....,SH, MKn)

c. Nomor : 089/ Leg / III/2016

Menerangkan bahwa tandatangan di atas Surat Perjanjian tersebut dari:

1. Nyonya..... , Pedagang, bertempat tinggal di
2. Tuan, Perangkat Desa, bertempat tinggal di

adalah benar-benar tandatangan dari yang bersangkutan.

Magetan,2016

Notaris di Magetan

(....., SH., MKn)

Dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa notaris terlihat bahwa ternyata ada perbedaan kata-kata dalam melakukan legalisasi. Dalam perbedaan ini ternyata juga menimbulkan akibat hukum yang berbeda, maksudnya untuk notaris yang dalam legalisasinya ada kata-kata “telah membacakan dan menjelaskan” notaris yang mencantumkan kata-kata itu dalam legalisasinya harus benar-benar membacakan dan menjelaskan kepada para pihak penghadapnya. Apabila ternyata notaris tersebut tidak menjalankan prosedurnya dengan baik dalam artian dengan sengaja tidak membacakan dan menjelaskan akta dibawah tangan yang di legalisasi, notaris dapat di tuntutan untuk bertanggung jawab jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nia Yuniastuti sebagai Notaris yang dalam isi legalisasinya mencantumkan kata-kata “telah membacakan dan menjelaskan isi perjanjian kepada para pihak”, hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan hukum lebih kepada para pihak. Dengan adanya pembacaan tersebut Notaris juga dapat melakukan koreksi terhadap isi akta jika ada kesalahan dalam isi akta tersebut. Apabila isi akta tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan maka Notaris akan menolak melakukan legalisasi. Manfaat dari pembacaan akta sendiri, yaitu :

- a. Pada saat terakir dalam meresmikan akta tersebut, penulis masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat.

b. Para penghadap diberikan kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.

Jadi dengan adanya pembacaan terhadap akta tersebut maka para pihak dianggap mengetahui isi akta karena apabila ada pihak yang menyangkal ataupun tidak menyetujui isi akta tersebut maka para pihak berhak untuk menolak untuk pembubuhan tanda tangan dihadapan Notaris. Para pihak juga diberi kesempatan untuk merubah isi akta sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi sebab belum ada kesepakatan diantara para pihak.

Sedangkan dalam hasil wawancara dengan Bapak Bambang Riyanto dalam melakukan legalisasi Notaris tidak perlu memberikan keterangan bahwa Notaris telah membacakan dan menjelaskan isi perjanjian kepada para pihak. Namun pembacaan harus tetap dilakukan agar para pihak benar-benar yakin terhadap isi perjanjian yang mereka buat.

Walaupun dalam undang-undang tidak diatur mengenai pembacaan akta oleh seorang Notaris dalam hal legalisasi, namun pembacaan harus tetap dilakukan sebagai bentuk adanya profesionalisme dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Yoga Mahendra Kusuma selaku Notaris-PPAT.

Bapak Yoga menjelaskan, bawasannya demi melindungi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, notaris tidak boleh tutup mata mengenai isi yang ada dalam perjanjian yang akan dilegalisasi. Notaris berkewajiban untuk mengetahui isi yang ada dalam akta tersebut dan melakukan pembacaan

terhadap para pihak yang bersangkutan dengan tujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

C. Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Akta di Bawah Tangan

Tanggung jawab notaris secara tertulis disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.⁷⁵

Pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal hukum dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan dan dinyatakan dalam Pasal 84 bahwa notaris secara formil bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya, apabila jika ternyata dikemudian hari terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut

⁷⁵Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, *op.cit*, hlm. 44.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 44.

kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.⁷⁷

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris mendapat pengawasan dari MPD (Majelis Pengawas Daerah Notaris) dan MPD selaku pihak yang mengawasi notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpangan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpangan notaris. MPD sendiri tidak berhak menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik atau tidak memenuhi Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berhak menjatuhkan sanksi adalah MPW (Majelis Pengawas Wilayah).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nia Yuniastuti (Notaris-PPAT Kabupaten Magetan), beliau menjelaskan mengenai tugas seorang notaris yaitu pembuatan akta notariil, legalisasi akta dibawah tangan dan waarmeking. Beliau mengatakan tentang legalisasi yang pada intinya yaitu akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris yang harus ditandatangani pada hari, tanggal itu dan harus dilakukan dihadapan notaris yang selanjutnya didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris tersebut.

Beliau menambahkan legalisasi merupakan pernyataan yang dibuat oleh para pihak yang ada pada perjanjian tersebut. Dalam legalisasi tanggung jawab notaris sendiri lebih berat daripada *waarmeking* (membubukan surat dibawah

⁷⁷*Ibid*, hlm. 45.

tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus), notaris bisa jadi ikut pihak yang bertanggung jawab penuh atau bisa dijadikan tersangka kalau menjelaskannya ternyata notaris yang melegalisasi sudah tau kondisi yang ada dalam perjanjian itu berat sebelah. Walaupun hanya sekedar legalisasi dalam melakukannya itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, harus seimbang dalam pembuatannya (tidak berat sebelah). Dalam legalisasi ada aturan yang harus dijalankan oleh seorang notaris, notaris harus berpegangan terhadap apa yang sudah menjadi prosedur dan dalam pembuatannya tidak boleh seenaknya seperti apa yang diminta oleh para pihak. Apabila ternyata yang sebenarnya yang diminta oleh para pihak itu menyalahi prosedur atau aturannya notaris berhak untuk tidak melakukan tugasnya. Dalam melakukan legalisasi notaris diwajibkan menjelaskan dan membacakan terhadap isi akta dibawah tangan tersebut sedetail-detailnya dan menjelaskan akibat hukumnya yang ada dalam perjanjian tersebut karena notaris merupakan seseorang yang lebih paham mengenai hukum yang berlaku.

Di kabupaten magetan sendiri Ibu Nia menambahkan bahwa pernah terjadi kasus tentang legalisasi mengenai perjanjian utang-piutang, namun kasus ini di selesaikan secara kekeluargaan karena memang masyarakat di Kabupaten Magetan kurang paham hukum. Dalam penyelesaian secara kekeluargaan notaris memanggil pihak-pihak yang bersangkutan selanjutnya notaris dan para pihak ini bermusyawarah agar menemukan jalan keluarnya. Dalam kasus ini Bu Nia menambahkan bahwa Notaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang di derita oleh pihak yang dirugikan, dimana pada saat

penyelesaian masalah memang terbukti notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan notaris ikut bertanggung jawab penuh terhadap legalisasi tersebut.

Ibu Nia menambahkan bahwa terdapat unsur yang mengakibatkan notaris sering terjerat kasus dalam legalisasi, salah satunya bahwa notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan prosedur legalisasi. Contoh yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu :

1. Notaris kurang teliti dalam mengecek siapa saja pihak yang berwenang hadir;
2. Penandatanganan di lakukan bukan di hadapan notaris namun di lakukan dihadapan karyawan;
3. Tidak di lakukan pembacaan terhadap isi akta;
4. Pengesahan legalisasi di lakukan di hadapan karyawan bukan di hadapan seorang notaris.

Dalam melakukan pertanggung jawabannya apabila notaris melakukan kesalahan dalam legalisasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila dengan terbukti menipu salah satu pihak, notaris juga bisa dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai yang diderita oleh pihak yang dirugikan dalam akta tersebut, sebagaimana ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Bu Nia mengatakan adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta dibawah tangan adalah :

- a. Agar mendapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang ada dalam akta yang benar ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan;
- b. Apabila suatu saat dibutuhkan sebagai alat bukti maka akta yang dilegalisasi tersebut kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik.

Dalam akhir dari wawancara dengan Ibu Nia beliau mengatakan bahwa dalam legalisasi apabila perjanjiannya itu bermasalah dikemudian hari dan terbukti salahnya tersebut di buat oleh notaris maka perjanjian tersebut dengan otomatis menjadi perjanjian antar pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoga Mahendra selaku menjabat Notaris-PPAT, beliau menjelaskan mengenai pengertian dan tanggung jawab legalisasi yaitu intinya notaris hanya memastikan bahwa pada saat tanda tangan benar benar dihadiri oleh para pihak diwaktu yang sama yang dilakukan dihadapan notaris. Meskipun dikemudian hari ada konflik atau suatu masalah terhadap legalisasi notaris tidak bertanggung jawab pada isi, dalam legalisasi sendiri notaris harus melihat apakah perjanjian nya tersebut sudah memenuhi syarat suatu perikatan atau perjanjian.

Bapak Yoga Mahendra menambahkan bahwa dalam melegalisasi akta dibawah tangan harus memenuhi asas kebebasan berkontrak, dalam pengertian akta itu dibuat oleh para pihak yang mengandung :

- a. Hak, kewajiban, larangan, dan sanksi;
- b. Tidak mengandung sifat kejahatan dalam perjanjian tersebut;
- c. Tidak melanggar norma kesusilaan;
- d. Tidak melanggar norma hukum/Undang-Undang.

Beliau menjelaskan bahwa apabila dikemudian hari ada konflik ataupun wanprestasi, apabila notaris jika dimintai keterangan oleh penyidik dari kepolisian disini notaris posisinya atau kedudukannya hanya dijadikan seorang saksi terlebih dahulu. Jadi jika ada salah satu pihak dalam perjanjian menuntut notaris agar bertanggungjawab secara hukum, sebenarnya secara prosedur notaris tidak bertanggung jawab, namun notaris bisa bertanggung jawab secara penuh kalau memang terbukti notaris melakukan kelalaian ataupun kesalahan dalam melakukan legalisasi tersebut.

Dalam penyelesaian masalah mengenai legalisasi sebelum masalah atau sengketanya tersebut diselesaikan secara prosedur menurut hukum atau dibawa dalam persidangan terlebih dahulu masalah atau sengketanya diselesaikan secara kekeluargaan. Bapak Yoga menjelaskan dalam penyelesaian jalur kekeluargaan sendiri notaris memanggil kedua belah pihak yang bersangkutan serta selanjutnya notaris bermusyawarah dengan pihak yang bersangkutan untuk mencari titik permasalahan dalam perjanjian tersebut. Apabila memang dalam permasalahan tersebut notaris jelas melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap para pihak maka notaris mengganti kerugian yang di derita oleh pihak yang dirugikan secara keseluruhan,

Bapak yoga menambahkan ada beberapa unsur yang mengakibatkan notaris bertanggung jawab secara penuh terhadap legalisasi perjanjian dibawah tangan yaitu dalam menjalankan legalisasi notaris tidak melakukan sesuai prosedur yang seharusnya, misalnya :

- a. Notaris tidak mengecek siapa saja pihak yang seharusnya datang dan menandatangani perjanjian tersebut;
- b. Dalam pembacaan isi perjanjian dilakukan oleh karyawan bukan oleh notaris;
- c. Dalam melakukan penandatanganan perjanjian yang akan dilegalisasi tersebut dilakukan dihadapan karyawan dan bukan di hadapan notaris;
- d. Notaris mengganti isi dalam perjanjian sehingga menguntungkan salah satu pihak;

Bapak Yoga sendiri menjelaskan dalam masalah prosedur tersebut terkait point c, beliau beranggapan bahwa mayoritas notaris di Indonesia dalam melakukan legalisasi dilakukan dengan bantuan karyawan atau dalam artian dilakukan dihadapan karyawan bukan notaris. Beliau menjelaskan terkait point c ini sendiri memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi permasalahannya. Terkait prosedur tersebut memang sangat membahayakan notaris tapi dikarekan notaris memiliki pekerjaan yang cukup padat dan memang kesibukan yang dimiliki oleh seorang notaris maka mayoritas notaris dalam kewenangan melakukan legalisasi ini dilakukan dihadapan karyawan bukan notaris.

Sebelumnya beliau menjelaskan pernah terjerat kasus dalam legalisasi mengenai utang-piutang dimana para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sudah memiliki niatan buruk dan mengetahui celah yang ada sehingga dapat menguntungkan para pihak tersebut. Beliau menyadari dalam kasus perjanjian utang-piutang ini kesalahan seutuhnya dilakukan oleh beliau, yaitu dalam melegalisasi tersebut beliau tidak mengecek siapa saja pihak yang seharusnya

datang dan menandatangani perjanjian tersebut serta dalam legalisasi perjanjian tersebut beliau menyerahkan kewenangannya kepada karyawan beliau. Dalam kasus ini sendiri tidak sampai di bawa di ranah pengadilan dan hanya diselesaikan secara kekeluargaan, namun beliau selaku pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas permasalahan ini tetap mengganti biaya kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan.

Bapak Yoga menambahkan, sekarang masyarakat lebih pandai dan paham hukum. Mereka tidak segan-segan mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Tidak sedikit dari mereka ingin menjatuhkan seorang notaris dengan cara mencari titik kelemahan dan celah yang dimiliki seorang notaris. Dalam melakukan tugas jabatan seorang notaris sekarang harus memiliki prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas atau kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku agar meminimalisir adanya permasalahan dikemudian hari. Notaris memiliki beban yang berat dalam menjalankan tugas atau kewenangannya sehingga disini notaris memang harus mengerti dan memahami tugas dan kewenangan yang mereka emban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Riyanto selaku menjabat sebagai Notaris-PPAT di Kabupaten Magetan dalam melegalisasi akta dibawah tangan notaris bertugas hanya mengesahkan tanda tangan para pihak dan menetapkan kepastian tanggalnya. Notaris harus mengenal siapa saja pihak yang menghadap agar notaris dalam mempertanggungjawabkan kebenaran atas tanda tangan terhadap para pihak dengan nama yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Dalam prakteknya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pihak sebelum mengesahkan dan menandatangani perjanjian tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari. Dalam membacakan atau menjelaskan isi dari perjanjian tersebut merupakan tanggung jawab moral dari seorang notaris. Notaris melegalisasi perjanjian tersebut dan memasukkan dalam buku khusus yang sudah disediakan oleh notaris

Mengenai tanggung jawab dalam melegalisasi Bapak Bambang Riyanto menjelaskan bahwa pada prinsipnya notaris itu tidak bertanggung jawab terhadap isi akta dibawah tangan walaupun pada dasarnya akta/perjanjian tersebut dalam praktiknya merugikan salah satu pihak/berat sebelah. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keaslian tanda tangan para pihak dan bertanggung jawab pada kepastian tanggal dalam legalisasi. Namun notaris dapat bertanggung jawab / dituntut ganti rugi apabila terbukti dalam melakukan legalisasi tidak sesuai prosedurnya, walaupun secara undang-undang tidak mengatur mengenai prosedur melakukan legalisasi.

Dalam prakteknya legalisasi itu sendiri memang sering di lakukan diluar prosedur dan melanggar ketentuan undang-undang. Tidak sedikit terjadi dalam melakukan legalisasi di lakukan di hadapan karyawan bukan di hadapan notaris yang hal ini sebenarnya mengakibatkan legalisasi ini tidak sah dan sering menjerat notaris ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari terjadi sengketa terhadap akta/perjanjian yang di legalisasi tersebut, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Riyanto.

Sering terjadi notaris melakukan kesalahan atau kebohongan karena menyebut dalam akta, antara lain :

- a. “telah menghadap di hadapan saya, Notaris, para penghadap.....”, padahal mereka menghadap pada karyawan atau asisten mereka;
- b. “setelah akta di bacakan oleh saya, Notaris.....” padahal akta di bacakan oleh karyawan atau tidak pernah di bacakan sama sekali;
- c. “para penghadap di kenal oleh saya, Notaris.....” Padahal ia tidak bertatap muka dengan mereka; dan
- d. “para penghadap menandatangani akta ini di hadapan saya, Notaris.....”, padahal mereka tidak menandatangani di hadapannya.

Dengan terjadinya kesalahan di atas, maka notaris tidak hanya melanggar sumpahnya, tetapi dengan sengaja membuat akta palsu. Selain melanggar undang-undang dan sumpahnya, notaris yang melakukan hal seperti tersebut diatas juga merusak martabat notaris dan kepercayaan masyarakat pada jabatan notaris. Kesalahan-kesalahan diatas lah yang sering membuat notaris terjerat masalah sehingga notaris harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Dalam hal pembuktian, produk notaris yaitu membuat alat bukti. Mengenai legalisasi sendiri para pihak mengharapkan dengan melakukan legalisasi mereka dapat memperoleh kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari akta di bawah tangan tanpa dilegalisasi. Tingkat kekuatan pembuktian menurut Bapak Bambang Riyanto sendiri, yaitu :

- a. Akta dibawah tangan yaitu yang dibuat dan di tandatangani oleh para pihak;
- b. Waarmeking;

c. Legalisasi;

d. Akta Notariil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak terhadap para pihak terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh seorang notaris :

1. Perlindungan hukum terkait kepastian tanggal dalam akta. Penanggalan diberikan ketika para penghadap membubuhkan tanda tangan dihadapan notaris sehingga penanggalan dan pembubuhan tandatangan memiliki waktu yang sama, jadi terhadap kepastian tanggal dalam akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut adalah pasti dan atas kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yang bersangkutan;
2. Perlindungan hukum terhadap kebenaran tanda tangan para pihak yang bersangkutan. Tanda tangan para pihak dibubuhkan dihadapan seorang notaris. Dalam legalisasi sendiri sebelum penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak sebelumnya notaris benar-benar harus memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan membubuhkan tanda tangan dalam akta tersebut. Jadi tidak dapat diragukan lagi bahwa akta tersebut benar-benar telah ditandatangani oleh para pihak.
3. Para pihak mengetahui dan mengerti isi dalam akta/perjanjian tersebut. sebelum dilakukan penandatanganan oleh para pihak notaris membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para penghadap sehingga mereka mengetahui dan membenarkan isi akta tersebut. Menurut Notaris Nia Yuniastuti, beliau menjelaskan bahwa pembacaan akta dilakukan dengan

maksud untuk memberi perlindungan hukum kepada para pihak, setelah dilakukan pembacaan apabila ada pihak yang tidak sepakat/menyetujui terhadap isi perjanjian maka pihak tersebut mempunyai hak membatalkan perjanjian tersebut atau melakukan koreksi terhadap perjanjian tersebut. Apabila para pihak sepakat untuk melakukan tanda tangan di hadapan notaris maka para pihak dianggap telah mengetahui dan sepakat terhadap isi yang ada dalam akta.

4. Jaminan bagi para pihak bahwa mereka telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak atas akta tersebut. Penjelasan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf a telah dijelaskan bahwa akta yang akan dilegalisasi dibuat diatas kertas dan bermaterai cukup. Sedangkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai telah dijelaskan bahwa fungsi dari pemberian materai adalah sebagai bukti pembayaran pajak atas suatu akta atau dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti.